



Salinan

P U T U S A N

Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx binti xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di RT.02 RW. - Desa Sungai Kambat Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 25 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 25 Juni 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/02/VIII/2002



tanggal 23 Agustus 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu sebagaimana alamat Tergugat diatas kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu sebagaimana alamat Penggugat diatas dan terakhir tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas, dan sekarang dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. xxxxx bin xxxxx, umur 8 tahun;
 2. xxxxx bin xxxxx, umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak tanggal 9 April 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi dan malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang menanggungnya. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2011 terjadi lagi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menjenguk keponakan Penggugat yang sedang sakit lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Penggugat diatas hingga sekarang pisah 9 bulan 7 hari lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :



- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali persidangan ke- 5 pada tanggal 03 September 2012, dan persidangan ke- 6 pada tanggal 10 September 2012, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama ALFIZA, S.H.I, M.A akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Tergugat adalah suami Penggugat, Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, kemudian Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, dan terakhir Tergugat dan



Penggugat tinggal di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut diatas, dan benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Benar, antara Tergugat dan Penggugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka main judi tetapi bila ada acara pengantenan saja, bila tidak ada acara pengantenan Tergugat tidak main judi;
- Bahwa tidak benar, Tergugat malas bekerja, Tergugat dagang jeruk dalam seminggu Tergugat 2 kali jualan jeruk, dan apabila tidak musim jeruk, Tergugat pergi mendulang dan itu cukup untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa pada posita nomor 4 tersebut tidak benar, bagaimana Tergugat mau memberi ijin kepada Penggugat, sedangkan Penggugat saja tidak pernah ijin dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat, setelah Penggugat pergi 2 hari kemudian Tergugat mengganti nama anak Tergugat dan Penggugat, kemudian Tergugat datang ke Sekretaris Desa Sungai Kambat untuk berdamai, namun karena Penggugat di larikan oleh orang tua Penggugat ke Desa lain, kemudian Tergugat bertengkar dengan orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat terluka, kena tusukan Tergugat, kemudian Tergugat di penjara selama 6 bulan, dan baru 4 bulan keluar dari penjara, dan ketika Tergugat berada di dalam penjara Tergugat curiga kepada Penggugat ada laki-laki lain yang bernama Amat Gantal;
- Bahwas Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai Tergugat main judi adalah benar;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai Tergugat malas bekerja adalah benar, Tergugat memang dagang jeruk 2 kali dalam seminggu, tetapi itu tidak cukup, berobat saja Penggugat yang bayar, dan Tergugat juga mempunyai hutang dengan orang tua Penggugat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kesawah saja Penggugat bekerja



sendiri. Dan Tergugat mau berdamai kenapa datangnya ke rumah Sekretaris Desa tidak ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai mau memberi izin kepada Penggugat dan mempunyai laki- laki lain yang bernama Amat Gantal adalah benar karena Penggugat langsung pergi ke rumah sakit. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tanggal 9 April 2008 sampai dengan sekarang, dan memang ada yang bernama Amat Gantal dia bos Penggugat, dan Penggugat adalah tukang masaknya;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang jawaban Penggugat, yang menyatakan Tergugat punya hutang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tua Penggugat adalah Tidak benar, saya tidak ada hutang dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa tentang jawaban Penggugat yang menyatakan memang benar ada laki- laki yang bernama Amat Gantal, tetapi dia bos Penggugat adalah tidak benar Penggugat yang bicara kepada Tergugat di dalam telpon bahwa Penggugat sudah menikah dengan Amat Gantal, dan suka bermalam di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/02/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx binti xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala; ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama didesa Sungai Kambat RT. 02 Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rukun rukun saja, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah Tergugat malas bekerja dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karena adik Penggugat meninggal dunia, Tergugat marah tidak memberi ijin kepada Penggugat, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah bersama, kemudian Penggugat pulang namun setelah Penggugat pulang kerumah bersama tersebut malah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pernah mau menjemput Penggugat dengan alasan anak sakit namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun dan pihak keluarga baik



Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja, Tergugat bekerja dan itu cukup untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bicara dengan Tergugat bahwa adik Penggugat sakit kemudian meninggal dunia;

2. xxxxx binti xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 disungai Kambat kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama didesa Sungai Kambat RT. 02 Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rukun rukun saja, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat sering menangis;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak dan masalah anak Penggugat dan Tergugat apabila anak nakal apabila ditegur oleh Penggugat Tergugat malah marah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun dan pihak keluarga baik Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- bahwa tidak ada masalah ekonomi, Tergugat bekerja dan itu cukup untuk hidup;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti ataupun keluarganya untuk memberikan keterangan meskipun telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu, karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali persidangan ke- 5 pada tanggal 03 September 2012, dan persidangan ke- 6 pada tanggal 10 September 2012, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini harus putus dengan kontradiktor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga bantahan-bantahan Tergugat sepanjang yang tidak diakui dan dibenarkan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan mesti dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka main judi dan malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang menanggungnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2011 yang hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

ر ا ر ض لا و ر ر ض لا

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

ح ل ا ص ل ا ب ل ج ي ل ا ع م د ق م د س ا ف م ل ا ا ر د

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Ghayatul Maram, yang berbunyi :

ا ذ ا ا ش ت د ع د م ر غ ب ة ا ل ز و ج ة ل ز و ج ه ا ط ل ق ع ل ي ه

ا ل ق ا ض ي ط ل ق ة ب ا ت ن ة

Artinya : "Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta



kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M., bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H., oleh Tergugat dan Penggugat Drs. HAFIZ sebagai Ketua Majelis SUHARJA, S. Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. HAFIZ

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

SUHARJA, S. Ag

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.400.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp.491.000,00



Marabahan, 2012
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

H. HARYADI, S. H